



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap	: RUDI HERIADI Als. RUDIBin UDIN.
	: Barabai.
Tempat lahir	: 22 tahun / 10 Pebruari 1992.
Umur / tanggal lahir	: Laki-laki.
Jenis kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Jalan Pamanjatan Pal 3 Gambut Kabupaten
Tempat tinggal	Banjar atau Jalan Bukat Desa Barabai Rt.2
	Rw.1 Nomor 11 Kecamatan Barabai Kabupaten
	Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan
	Selatan.
A g a m a	: Islam.
	: Swasta.
Pekerjaan	: SMK (tamat).
Pendidikan	

Terdakwa II :

Nama lengkap	: M. YUSUF Als. ARMANSYAH Als. ARMAN
	Bin JAMRANI.
	Banjarmasin
Tempat lahir	: 29 tahun / 14 Agustus 1984.
Umur / tanggal lahir	: Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin

Indonesia.

Kebangsaan

Jalan Belda Gang Karya 4 Rt.40 Kota

Tempat tinggal

Banjarmasin atau Jalan Peramuhan Nomor 57

Kelurahan Landasan Ulin Barat Kota

Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Islam.

A g a m a

Swasta.

Pekerjaan

SD Kelas IV (tidak tamat).

Pendidikan

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2014.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014.

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 54/Pid.B/2013/PN.PIh tertanggal 4 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 54/

Pid.B/2013/PN.Plh tertanggal 4 Maret 2014 tentang Penetapan Hari Sidang

atas perkara ini ;

3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari Nomor B-50/Q.3.18/Euh.2/02/2014 tertanggal 4 Maret 2014 berserta Surat Dakwaannya Nomor Reg.Per.PDM-23/Pelai/Euh.2/02/2014 tertanggal 3 Maret 2014 berikut berita acara penyidikan dengan semua lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi Bin Udin dan Terdakwa II. M. Yusuf Als Armansyah Als Arman Bin Jamrani bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan pengangkutan minyak bumi dan atau gas bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi Bin Udin dan Terdakwa II. M. Yusuf Als Armansyah Als Arman Bin Jamrani berupa Pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditah, ditambah dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Delivery Order No. DO:8029843856 tanggal 10-01-2014
bahan bakar minyak solar 500 liter dengan kendaraan DA 1302 AH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih
DA 1302 AH Nomor Rangka MHFC1JO43C50466344 dan Nomor Mesin
W04DTRJ49691 yang mana pada tangki kiri kanannya tertulis PT.
AMALIA JAYA MAKMUR ;

- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna
biru putih DA 1302 AH Nomor rangka MHFC1JO43C50466344 dan
Nomor Mesin W04DTRJ49691 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. M. Yusuf.

- 5.000 (lima ribu) liter BBM jenis solar ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang diajukan di
persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan karena para terdakwa
menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik para terdakwa
secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya
semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor Reg.Per.PDM-23/Pelai/
Euh.2/02/2014 tertanggal 3 Maret 2014 terdakwa telah didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. RUDI HERIADI Als RUDI Bin UDIN dan terdakwa II. M. YUSUF

Als. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin JAMRANI pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari dalam tahun 2014 bertempat di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Papaf (DPO) telah melakukan pengumpulan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara membeli bahan bakar jenis solar tersebut dari beberapa pelangsir dan pengecer di daerah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang berasal dari SPBU yang disubsidi Pemerintah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Terdakwa II. M. Yusuf Als Armansyah Als Arman Bin Jamrani selaku pemilik truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH dihubungi oleh Papaf untuk mengangkut BBM jenis solar dengan tempat tujuan CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan Terdakwa II. M. Yusuf Als Armansyah Als. Arman mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wita setelah BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter selesai diisikan ke dalam tanki muatan truck tangki milik terdakwa II. M. Yusuf Als Armansyah Als Arman, terdakwa II. M. Yusuf Als Armansyah Als Arman segera berangkat menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, saat sampai di Bundaran Liang Anggang Km. 19 Landasan Ulin Banjarbaru terdakwa II. M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Als Armansyah Als Arman menghubungi terdakwa I. Rudi Heriadi Als.

Rudi Bin Udin untuk melanjutkan pengangkutan BBM jenis solar dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupate Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi mendapat upah per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi melanjutkan selaku sopir mengendarai truck tanki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH dengan muatan BBM jenis solar dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, saat mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih Nopol DA 1302 AH yang dikendarai terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi Bin Udin yang bermuatan BBM jenis solar melintas di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut dihentikan oleh saksi Dani Priya Satmiko dan saksi Deddy Afandy serta anggota Polres Tanah Laut lainnya yang sedang melakukan giat operasi pekat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truck tanki yang dikendarai terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi ternyata terisikan BBM jenis solar jumlah total ± 5.000 (lima ribu) liter. Saat ditanyakan tentang ijin niaga BBM maupun Surat Deliveri Order (DO) dari Pertamina terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi menunjukkan surat Deliveri Order yang tidak sesuai dengan muatan BBM jenis solar dengan truck tangki yang dikendarai terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi kepada saksi Dani Priya Satmiko dan saksi Deddy Afandy selaku anggota Polres Tanah laut, selanjutnya mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih Nopol DA 1302 AH milik terdakwa II. M. Yusuf Als Armansyah als. Arman yang dikemudikan terdakwa I .Rudi Heriadi Als Rudi dengan muatan BBM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis solar jumlah total ± 5.000 (lima ribu) liter diamankan ke kantor Polres

Tanah laut ;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari PT. PERTAMINA, kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak terdaftar dalam mitra kerja PT. PERTAMINA Cabang Banjarmasin dan para terdakwa tidak memiliki ijin usaha pengangkutan atau perniagaan BBM tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal

55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I. RUDI HERIADI Als RUDI Bin UDIN dan terdakwa II. M. YUSUF Als ARMANSYAH Als ARMAN Bin JAMRANI pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Januari dalam tahun 2014 bertempat di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, telah melakukan pengangkutan minyak bumi dan atau gas bumi berupa 5.000 (lima ribu) liter BBM jenis solar tanpa Izin Usaha Pengangkutan, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Papaf (DPO) telah melakukan pengumpulan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara membeli bahan bakar jenis solar tersebut dari beberapa pelangir dan pengecer didaerah Kacamatan Gambut Kabupaten Banjar yang berasal dari SPBU yang disubsidi Pemerintah di Kacamatan Gambut Kabupaten Banjar. Terdakwa II. M. Yusuf Als. Armansyah Als. Arman Bin Jamrani selaku pemilik truck tanki merk Toyota type Dyna warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru putih Nopol DA 1302 AH dihubungi oleh Papaf untuk mengangkut BBM

jenis solar dengan tempat tujuan CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan Terdakwa II. M. Yusuf Als. Armansyah Als. Arman mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wita setelah BBM jenis solar dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter selesai diisikan ke dalam tanki muatan truck tangki milik terdakwa IIg M. Yusuf Alsg Armansyah Alsg Arman, terdakwa IIg M. Yusuf Alsg Armansyah Alsg Arman segera berangkat menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, saat ampai di Bundaran Liang Anggang Km. 19 Landasan Ulin Banjarbaru terdakwa II M. Yusuf Als Armansyah Als Arman menghubungi terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi Bin Udin untuk melanjutkan pengangkutan BBM jenis solar dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi mendapat upah per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi melanjutkan selaku sopir mengendarai truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH dengan muatan BBM jenis solar dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, saat mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH yang dikendarai terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi Bin Udin yang bermuatan BBM jenis solar melintas di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut dihentikan oleh saksi Dani Priya Satmiko dan saksi Deddy Afandy serta anggota Polres Tanah Laut lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang melakukan giat operasi pekat, setelah dilakukan pemeriksaan

terhadap muatan mobil truck tangki yang dikendarai terdakwa I. Rudi Heriadi

Als Rudi ternyata terisikan BBM jenis solar jumlah total \pm 5.000 (lima ribu)

liter. Saat ditanyakan tentang ijin niaga BBM maupun Surat Deliveri Order

(DO) dari Pertamina terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi menunjukkan surat

Deliveri Order yang tidak sesuai dengan muatan BBM jenis solar dengan

truck tangki yang dikendarai terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi kepada saksi

Dani Priya Satmiko dan saksi Deddy Afandy selaku anggota Polres Tanah

laut, selanjutnya mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih

nopol DA 1302 AH milik terdakwa II. M. Yusuf Als. Armansyah Als. Arman

yang dikemudikan terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi dengan muatan BBM

jenis solar jumlah total \pm 5.000 (lima ribu) liter diamankan ke kantor Polres

Tanah laut ;

- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari PT. PERTAMINA, kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak terdaftar dalam mitra kerja PT. PERTAMINA Cabang Banjarmasin dan para terdakwa tidak memiliki ijin usaha pengangkutan atau perniagaan BBM tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53

huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa I. RUDI HERIADI Als RUDI Bin UDIN dan terdakwa II. M. YUSUF

Als ARMANSYAH Als ARMAN Bin JAMRANI pada hari Jumat tanggal 10 Januari

2014 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam

bulan Januari dalam tahun 2014 bertempat di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan

Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidak tidaknya disuatu tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, melakukan niaga minyak bumi dan atau gas bumi berupa 5.000 (lima ribu) liter BBM jenis solar tanpa Izin Usaha Niaga, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Papaf (DPO) telah melakukan pengumpulan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan cara membeli bahan bakar jenis solar tersebut dari beberapa pelangir dan pengecer di daerah Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar yang berasal dari SPBU yang disubsidi Pemerintah di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Terdakwa II. M. Yusuf Als. Armansyah Als. Arman Bin Jamrani selaku pemilik truck tanki merk Toyota type Dyna warna biru putih Nopol DA 1302 AH dihubungi oleh Papaf untuk mengangkut BBM jenis solar dengan tempat tujuan CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan Terdakwa II. M. Yusuf Als. Armansyah Als. Arman mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wita setelah BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter selesai diisikan ke dalam tanki muatan truck tanki milik terdakwa II. M. Yusuf Als. Armansyah Als. Arman, terdakwa II. M. Yusuf Als. Armansyah Als. Arman segera berangkat menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, saat sampai di Bundaran Liang Anggang Km. 19 Landasan Ulin Banjarbaru terdakwa II. M. Yusuf Als. Armansyah Als. Arman menghubungi terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi Bin Udin untuk melanjutkan pengangkutan BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi mendapat upah per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah). Terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi melanjutkan

selaku sopir mengendarai truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH dengan muatan BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, saat mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih Nopol DA 1302 AH yang dikendarai terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi Bin Udin yang bermuatan BBM jenis solar melintas di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan pelaihari Kabupaten Tanah Laut dihentikan oleh saksi Dani Priya Satmiko dan saksi Deddy Afandy serta anggota Polres Tanah Laut lainnya yang sedang melakukan giat operasi pekat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap muatan mobil truck tanki yang dikendarai terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi ternyata terisikan BBM jenis solar jumlah total \pm 5.000 (lima ribu) liter. Saat ditanyakan tentang ijin niaga BBM maupun Surat Deliveri Order (DO) dari Pertamina terdakwa I. Rudi Heriadi Als Rudi menunjukkan surat Deliveri Order yang tidak sesuai dengan muatan BBM jenis solar dengan truck tangki yang dikendarai terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi kepada saksi Dani Priya Satmiko dan saksi Deddy Afandy selaku anggota Polres Tanah laut, selanjutnya mobil truck tanki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH milik terdakwa II. M. Yusuf Als Armansyah Als. Arman yang dikemudikan terdakwa I. Rudi Heriadi Als. Rudi dengan muatan BBM jenis solar jumlah total \pm 5.000 (lima ribu) liter diamankan ke kantor Polres Tanah laut ;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli dari PT. PERTAMINA, kegiatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak terdaftar dalam mitra kerja PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMINA Cabang Banjarmasin dan para terdakwa tidak memiliki ijin

usaha pengangkutan atau perniagaan BBM tersebut ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DANI PRIYA SATMIKO Bin BAMBANG SANTOSO :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi dan anggota polisi dari Polres Tanah Laut lainnya yang sedang melakukan giat operasi pekat, telah mengamankan terdakwa I RUDI HERIADI karena membawa BBM jenis solar sebanyak \pm 5.000 liter tanpa surat izin pengangkutan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH milik terdakwa II M. YUSUF Als.ARMANSYAH Als. ARMAN dan terdakwa I mendapat upah dari terdakwa II per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membawa BBM jenis solar sebanyak \pm 5.000 liter tempat tujuan CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang izin pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibenarkan seseorang mengangkut atau menjual BBM bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi DEDDY AFANDY Bin ACHMAD FAUZAN :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi dan anggota polisi dari Polres Tanah Laut lainnya yang sedang melakukan giat operasi pekat, telah mengamankan terdakwa I RUDI HERIADI karena membawa BBM jenis solar sebanyak \pm 5.000 liter tanpa surat izin pengangkutan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH milik terdakwa II M. YUSUF Als.ARMANSYAH Als. ARMAN dan terdakwa I mendapat upah dari terdakwa II per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk membawa BBM jenis solar sebanyak \pm 5.000 liter tempat tujuan CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa tentang izin pengangkutan bahan bakar minyak tersebut, namun terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak dibenarkan seseorang mengangkut atau menjual BBM bersubsidi tanpa izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi ahli ADHARY SUBAGIO SURYAWAN Bin SURYADI SAHLAN tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pertamina dengan jabatan seles executive industri wilayah IV Kalimantan Selatan dengan tugas antara lain melakukan penjualan bahan bakar minyak dalam bentuk minyak kepada usaha pertambangan, perkebunan dan industry ;
- Bahwa kegiatan usaha dibidang bahan bakar minyak yang memerlukan izin yaitu usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga, yang bisa mendapatkan izin usaha tersebut harus berbadan usaha yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan izin usaha tersebut dikeluarkan oleh menteri ESDM melalui Dirjen Migas untuk ketentuan yang mengatur tentang perizinan usaha antara lain izin usaha pengolahan, usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan usaha niaga diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pasal 12 s/d Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi.Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi kemudian badan

usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bahan bakar minyak ;

- Bahwa untuk mengajukan izin usaha maka harus membuat permohonan izin usaha kepada menteri melalui Direktorat Jendral Migas, dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis ;
- Bahwa kegiatan usaha yang memerlukan izin usaha pengangkutan apabila pemilik truck tangki menyewakan truck tangkinya untuk membawa BBM milik orang lain, karena mereka melakukan pengangkutan usaha pengangkutan dengan cara komersil sehingga melakukan izin usaha pengangkutan yang dikeluarkan dari menteri ESDM melalui Dirjen Migas sesuai Pasal 23 Ayat (2) huruf b UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Bahwa izin niaga umum (*wholesale*) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkan kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu. Izin Niaga Terbatas (*Trading*) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai / menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan atau terminal penerima (*receiving terminal*);
- Bahwa kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niaga umum yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, pembelian, ekspor, impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkan kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu ;

- Bahwa kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori niaga terbatas yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor, impor bahan bakar minyak dan gas, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan atau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada pengguna yang mempunyai / menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan atau terminal penerima ;
- Apabila ada pelaku usaha ataupun perorangan yang membeli kemudian mengangkut BBM dalam jumlah yang banyak, yang kemudian BBM tersebut akan dijual lagi kepada pembeli dengan harga yang lebih mahal atau tidak sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan tidak memiliki izin usaha niaga dan atau BBM tersebut BBM bersubsidi pemerintah maka terhadap pelaku usaha tersebut dikatakan telah melakukan tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 dan atau Pasal 53 huruf b dan d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;
- Bahwa terhadap pelaku usaha tersebut yang tidak memiliki izin usaha Niaga BBM yang dikeluarkan oleh menteri melalui Dirjen Migas maka pelaku usaha tersebut telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud gas bumi dengan sanksi pidana 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam Pasal 53 huruf d UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas bahwa yang dimaksud izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha atau badan hukum untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba ;

- Bahwa sesuai Pasal 23 Ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, Pasal 12 s/d Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 tahun 2005 tentang persyaratan dan pedoman pelaksanaan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi kemudian peraturan BPH Migas Nomor 8P/P/BPH Migas/X/2005 tentang kewajiban pendaftaran bagi badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha bahan bakar minyak maka izin usaha yang digunakan untuk penjualan/ niaga BBM adalah izin usaha niaga yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas, sedangkan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemda maupun Pemko hanya sebagai syarat untuk mendapatkan izin usaha niaga dari menteri ESDM melalui Dirjen Migas maka dianggap badan usaha tersebut belum boleh melakukan usaha pengangkutan dan niaga, apabila dilaksanakan maka badan usaha tersebut telah melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas ;
- Bahwa pelaku usaha yang melakukan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah maka pelaku usaha telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas dengan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dalam hal tersebut dapat dikenakan apabila pelaku usaha menjual / mengangkut BBM yang disubsidi dari pemerintah dengan harga melebihi dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Pengangkutan bahan bakar minyak tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I Rudi Heriadi Als Rudi Bin Udin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dan tidak ada dokumen-dokumen Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH milik terdakwa II, dengan muatan BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut tersebut akan dibawa menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II M. Yusuf Als Armansyah Als Arman menghubungi terdakwa untuk melanjutkan pengangkutan BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa I mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan bahan bakar minyak tersebut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa

II M. YUSUF Als. ARMANYSAH Als. ARMAN Bin JAMRANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I Rudi Heriadi Als Rudi Bin Udin telah ditangkap polisi karena melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dan tidak ada dokumen-dokumen Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I Rudi Heriadi Als Rudi Bin Udin sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH milik terdakwa, dengan muatan BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut tersebut akan dibawa menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa dihubungi oleh Papaf untuk mengangkut BBM jenis solar dengan tempat tujuan CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wita setelah BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter selesai diisikan ke dalam tangki muatan truck tangki milik terdakwa, kemudian terdakwa segera berangkat menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanah Bumbu, saat ampai di Bundaran Liang Anggang Km. 19

Landasan Ulin Banjarbaru terdakwa menghubungi terdakwa I Rudi Heriadi

Als Rudi Bin Udin untuk melanjutkan pengangkutan BBM jenis solar

dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan

Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa I

Rudi Heriadi Als Rudi mendapat upah per satu kali angkut sebesar

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa II M. Yusuf Als Armansyah Als Arman melanjutkan pengangkutan BBM jenis solar dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa I mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan bahan bakar minyak tersebut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dan tidak ada dokumen-dokumen Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH milik terdakwa II, dengan muatan BBM jenis solar dengan jumlah ±

5.000 (lima ribu) liter ;

- Bahwa BBM jenis solar tersebut tersebut akan dibawa menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II M. Yusuf Als Armansyah Als Arman menghubungi terdakwa I Rudi Heriadi Als. Rudi Bin Udin untuk melanjutkan pengangkutan BBM jenis solar dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa I mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa I sebelum kejadian dihubungi oleh Papaf untuk mengangkut BBM jenis solar dengan tempat tujuan CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 20.00 Wita setelah BBM jenis solar dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter selesai diisikan ke dalam tangki muatan truck tangki milik terdakwa I, kemudian terdakwa I segera berangkat menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu, saat sampai di Bundaran Liang Anggang Km. 19 Landasan Ulin Banjarbaru terdakwa II menghubungi terdakwa I Rudi Heriadi Als Rudi Bin Udin untuk melanjutkan pengangkutan BBM jenis solar dengan jumlah ± 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa I Rudi Heriadi Als Rudi mendapat upah per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I melanjutkan pengangkutan BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter menuju CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan terdakwa I mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan bahan bakar minyak tersebut
- Bahwa menurut keterangan ahli para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan menjual BBM jenis solar tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan ahli, para terdakwa dalam melakukan kegiatan pengangkutan BBM jenis premium tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan merupakan tindak pidana ;
- Bahwa para terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001

Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP ;

Atau

- Kedua : Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

- Ketiga : Pasal 53 huruf d Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan Pengangkutan ;
3. Tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksud kan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya "error in persona" ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan para terdakwa dan setelah ditanya identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, terdakwa I. RUDI HERIADI Als. RUDI Bin UDIN dan terdakwa II M. YUSUF Als. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin JAMRANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, para Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Pengangkutan" ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur melakukan usaha pengangkutan adalah bagian kegiatan usaha pemindahan minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Yang dimaksud niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya melalui pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I. RUDI HERIADI Als. RUDI Bin UDIN atas perintah terdakwa II M. YUSUF Als. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin JAMRANI telah mengangkut BBM yang disubsidi pemerintah dan tidak ada dokumen-dokumen Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa I sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih nopol DA 1302 AH milik terdakwa, dengan muatan BBM jenis solar dengan jumlah \pm 5.000 (lima ribu) liter, dengan demikian unsur "melakukan pengangkutan" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Tanpa Izin Usaha Pengangkutan" ;

Menimbang, bahwa Izin Usaha berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan penolahan, pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan / laba ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga dengan hanya terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 22.00 Wita, di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I. RUDI HERIADI Als. RUDI Bin UDIN telah mengangkut BBM yang disubsidi pemerintah dan tidak ada dokumen-dokumen Izin Usaha Pengangkutan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pemerintah, setelah dilakukan pemeriksaan surat-surat

ahli Sdr. ADHARY SUBAGIO SURYAWAN Bin SURYADI SAHLAN

ternyata terdakwa I tidak terdaftar sebagai orang yang memiliki Izin

Usaha Penyimpanan BBM ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis

solar sebanyak \pm 5.000 (lima ribu) liter, tanpa dilengkapi dengan surat izin

penyimpanan yang dikeluarkan pemerintah melalui Menteri Energi Sumber

Daya dan Sumber Daya Mineral, dengan demikian maka unsur "Tanpa

Usaha Pengangkutan " telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, maka

apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu

dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari

keterangan saksi-saksi, bahwa Jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam

22.00 Wita, di jalan A. Yani PTP Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari

Kabupaten Tanah Laut, terdakwa I. RUDI HERIADI Als. RUDI Bin UDIN

atas perintah terdakwa II M. YUSUF Als. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin

JAMRANI dengan mendapat upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

sedangkan terdakwa II M. YUSUF Als. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin

JAMRANI mengangkut BBM jenis solar dengan mobil miliknya karena

mendat upah dari Papaf (DPO) telah melakukan pengumpulan bahan bakar

minyak (BBM) jenis solar dengan cara membeli bahan bakar jenis solar

tersebut dari beberapa pelangsir dan pengecer didaerah Kecamatan

Gambut Kabupaten Banjar yang berasal dari SPBU yang disubsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah. Terdakwa II M. Yusuf Als Armansyah Als Arman Bin Jamrani

selaku pemilik truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih Nopol DA 1302 AH dihubungi oleh Papaf untuk mengangkut BBM jenis solar dengan tempat tujuan CV. Rahmah di Kecamatan Sungai Danau Kabupaten Tanah Bumbu dengan kesepakatan Terdakwa II M. Yusuf Als Armansyah Als Arman mendapatkan upah per satu kali angkut sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "sebagai orang yang turut melakukan perbuatan" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan para Terdakwa bertetangan dengan program pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
HAL – HAL YANG MERINGANKAN ;

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) rangkap Delivery Order No. DO:8029843856 tanggal 10-01-2014 bahan bakar minyak solar 500 liter dengan kendaraan DA 1302 AH ;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan merupakan bagian dari berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih DA 1302 AH Nomor Rangka MHFC1JO43C50466344 dan Nomor Mesin W04DTRJ49691 yang mana pada tangki kiri kanannya tertulis PT. AMALIA JAYA MAKMUR ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih DA 1302 AH Nomor rangka MHFC1JO43C50466344 dan Nomor Mesin W04DTRJ49691 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut terbukti milik terdakwa II M. YUSUF Als. ARMANSYAH

Als. ARMAN Bin JAMRANI, maka dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa II

M. YUSUF Als. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin JAMRANI ;

- 5.000 (lima ribu) liter BBM jenis solar ;

Barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa I. RUDI HERIADI Als. RUDI Bin UDIN dan terdakwa II M. YUSUF Als. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin JAMRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama sebagai orang yang melakukan pengangkutan minyak bumi dan gas bumi tanpa izin"*;
- Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Delivery Order No. DO:8029843856 tanggal 10-01-2014 bahan bakar minyak solar 500 liter dengan kendaraan DA 1302 AH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih DA 1302 AH Nomor Rangka MHFC1JO43C50466344 dan Nomor Mesin W04DTRJ49691 yang mana pada tangki kiri kanannya tertulis PT. AMALIA JAYA MAKMUR ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki merk Toyota type Dyna warna biru putih DA 1302 AH Nomor rangka MHFC1JO43C50466344 dan Nomor Mesin W04DTRJ49691 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa II M. YUSUF Als. ARMANSYAH Als. ARMAN Bin JAMRANI.

- 5.000 (lima ribu) liter BBM jenis solar ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami SUDIRA,SH.,MH. selaku Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, SH.MH. dan SAMSIATI,SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURHANUDDIN, SH Panitera dan dihadiri oleh DAMANG ANUBOWO, SE, SH.

Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadiri para Terdakwa

;

Hakim Anggota,

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

SAMSIATI, SH.MH.

Hakim Ketua,

S U D I R A, SH.MH.

Panitera,

H. BURHANUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)